



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 11 / KPTS / MU / 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya di singkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 – 2013;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara untuk Tahun 2014.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur

ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan dan / atau Keputusan tersendiri

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

H. A. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 9)